



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

5447

Jalan Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta 10710 Telp. (021) 3811642-3811654-3800200
 Tromol Pos 3500/Jakarta, Faksimili (021) 3800174 Situs: www.haji.kemenag.go.id

DIREKTORAT BINA UMRAH DAN HAJI KHUSUS
LEMBAR DISPOSISI

PERHATIAN: Dilarang memisahkan sehelai surat pun yang digabung dalam berkas ini

SIFAT : RAHASIA SEGERA BIASA

NO. AGENDA : 5447

TANGGAL DITERIMA : 31 Desember 2018

NOMOR SURAT : 434/2018

TANGGAL SURAT : 7 Desember 2018

DARI : Kanwil Sumatera Barat ✓

PERIHAL : SK Pengesahan PT. AL- Ahram Sarana Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota ✓

DISPOSISI DIREKTUR BINA UMRAH DAN HAJI KHUSUS

PETUNJUK

- KASUBDIT PERIZINAN AKREDITASI DAN BINA PPIU
- KASUBDIT PERIZINAN AKREDITASI DAN BINA PIHK
- KASUBDIT PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN IBADAH UMRAH DAN IBADAH HAJI KHUSUS
- KASUBBAG TATA USAHA

- Setuju
- Tolak
- Teliti dan Pendapat Untuk Diketahui
- Selesaikan
- Sesuai Catatan Untuk Perhatian
- Proses Sesuai Ketentuan
- Edarkan
- Jawab
- Perbaiki
- Bicarakan dengan saya
- Bicarakan bersama
- Ingatkan
- Simpan
- Disiapkan
- Harap dihadiri/diwakili

CATATAN DIREKTUR

*Maukkan dim data base
2/1-19*

Tanggal Penyelesaian: Diajukan Kembali tanggal:

DISPOSISI KASUBDIT

kepada Seksi 1, 2, 3, 4
petunjuk

*Bu lin
Input ke database
& update data 7/2/19.*

DISPOSISI KEPALA SUBBAG TU / KEPALA SEKSI

Kepada Pelaksana
Petunjuk

*M. Rizki
Up Rante + Arrip 2/1-2019.*

Tanggal Penyelesaian :

Tanggal Penerima:

Penerima:

Penerima:

✓



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
 Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Jakarta 10710, Telepon. (021) 3811642-3811654-3800200
 Tromol Pos 3500 / Jakarta, Faksimile (021) 3800174 situs: www.haji.kemenag.go.id

LEMBAR DISPOSISI

PERHATIAN: Dilarang memisahkan sehelai surat pun yang digabung dalam berkas ini

Nomor Surat : 434/ Th. 2018	Status : <input type="checkbox"/> Asli <input type="checkbox"/> Tembusan
Tanggal Surat : 7 Des 2018	Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat Segera/Kilat <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Biasa
Lampiran :	
Diterima Tanggal : 27 Des 2018	
No. Agenda : 2617	Sangat Rahasia <input type="checkbox"/> Rahasia <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/>

002617

Dari : KONWIL SUMBAR.
 Perihal : PDIU PT. AL AHRAM Sarana Wisata (SK)

Disposisi Dirjen Kepada <input type="checkbox"/> Sekretaris <input type="checkbox"/> Direktur Bina Haji <input type="checkbox"/> Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri <input type="checkbox"/> Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri <input checked="" type="checkbox"/> Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus ✓ <input type="checkbox"/> Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu	Petunjuk <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Tolak <input type="checkbox"/> Teliti dan Pendapat <input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui ✓ <input type="checkbox"/> Selesaikan ✓ <input type="checkbox"/> Sesuai Catatan <input type="checkbox"/> Untuk Perhatian <input type="checkbox"/> Edarkan	<input type="checkbox"/> Jawab <input type="checkbox"/> Perbaiki <input type="checkbox"/> Bicarakan dengan saya <input type="checkbox"/> Bicarakan bersama <input type="checkbox"/> Ingatkan <input type="checkbox"/> Simpan <input type="checkbox"/> Disiapkan <input type="checkbox"/> Harap dihadiri/diwakili
---	---	---

CATATAN DIRJEN

Tanggal Penyelesaian :	Diajukan Kembali Tanggal :
Penerima : DISPOSISI SEKRETARIS/DIREKTUR Kepala Bagian/Subdit 1, 2, 3, 4 Petunjuk :	Penerima : DISPOSISI KEPALA BAGIAN/SUBDIT Kepala Subbag/Seksi 1, 2, 3, Petunjuk :
Tanggal Penyelesaian Penerima :	Tanggal Penerima Penerima : 27/12 ¹⁸ Cahh



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 434 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

PT. AL AHRAM SARANA WISATA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018, perlu mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) PT. Al Ahram Sarana Wisata;
- b. bahwa setelah dilakukan verifikasi dokumen dan peninjauan tempat/ lokasi kantor dan penelitian atas dokumen yang disampaikan, Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Al Ahram Sarana Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 113 Tahun 2018 tentang Penetapan Izin PT. Al Ahram Sarana Wisata sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : B-746/Kk.03/07-e/Hj.08/05/2018 tanggal 8 Mei 2018 perihal Rekomendasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Kantor Cabang PT. Al Ahram Sarana Wisata;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. AL AHRAM SARANA WISATA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.
- KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang PT. Al Ahram Sarana Wisata Cabang Kabupaten Lima Puluh Kota pimpinan Andi Marlis Binaun dan alamat kantor di Jalan Tan Malaka KM.9 Jorong Kuranji Kanagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Akta Pendirian Kantor Cabang.
- KEDUA : Perusahaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Perusahaan cabang yang tidak dipisahkan ketentuannya dengan kantor pusat.
- KETIGA : Perusahaan cabang diwajibkan menyampaikan laporan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, setiap akan memberangkatkan jemaah Umrah.
- KEEMPAT : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PT. Al Ahram Sarana Wisata.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila tidak melaporkan perubahan pimpinan dan/ atau perubahan domisili, ditutup oleh PPIU atau izin operasional dicabut oleh Kementerian Agama.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Desember 2018



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah,
Kementerian Agama, Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Direktur Utama PT. Al Ahram Wisata.